



PUTUSAN

Nomor 2621/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Nama Pemohon , umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harry Sulistyanto, S.H. dan Murodi, S.H.I, Advokat yang berkantor di Desa Wonosari RT 03 RW 04 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

Nama Termohon , umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kendal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2621/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 12 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011, di hadapan pejabat

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No 2621/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta nikah nomor.164 / 18 / VII / 2011 tertanggal 15 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal;

2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah jejak dan status Termohon adalah perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon. Selama waktu tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) serta telah dikaruniai anak, Winda Hafiza Putri, lahir tanggal 10 Juli 2012, sekarang ikut Pemohon. Selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Januari 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah dari Pemohon. Keluarga Termohon kadang juga ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Termohon juga sering meninggalkan rumah bersama tanpa ijin Pemohon;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran pada posita 4 di atas maka antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Maret 2017 sampai dengan sekarang (5 tahun 9 bulan);

6. Bahwa atas dasar uraian diatas, Permohonan talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 huruf f jo Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal agar membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;:

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No 2621/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER ;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ljin kepada Pemohon Nama Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon Nama Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER ;;

Mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No 2621/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2621/Pdt.G/2022/PA.Kdl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp475000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Munip, M.H.serta Drs. H. Mufarikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No 2621/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Munip, M.H.

Drs. H. Mufarikin, SH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	330.000,00,-
Biaya PNB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	475.000,00,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No 2621/Pdt.G/2022/PA.Kdl